



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.B/2015/PN. Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Londer W. Sihotang anak dari Eli Sihotang;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun / 15 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batu Lidung RT.02, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI tertanggal 14 Februari 2015 dengan Nomor : Sp.Kap/10/II/2015/Reskrim.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **15 Februari 2015** sampai dengan tanggal **6 Maret 2015** dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/07/II/2015/Reskrim;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **7 Maret 2015** sampai dengan tanggal **15 April 2015** dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B 83/Q.4.21/Ep.1/03/2015;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **8 April 2015** sampai dengan tanggal **27 April 2015** dengan Surat Penahanan Nomor: PRINT-152/Q.4.21/Ep.2/04/2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **21 April 2015** sampai dengan tanggal **20 Mei 2015** dengan Penetapan Penahanan Nomor : 29/SPP/Pid.B/2015/PN. Mln;

Halaman 1 dari Halaman 16 Putusan No. 28/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **21 Mei 2015** sampai dengan tanggal **19 Juli 2015** dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 29/SPP/Pen.Pid.B/2015/PN.Mln;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 28/ Pen.Pid.B/2015/PN. Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/Pen.Pid.B/2015/ PN.Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Londer W Sihotang anak dari Eli Sihotang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakan pidana perjudian melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Londer W Sihotang Anak Dari Eli Sihotang berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - uang sebanyak Rp. 158.000,00.dengan perincian:
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) lembar data rekapan keluaran nomer togel;
- 2 (dua) buah buku merk sinar dunia catatan pembelian nomer togel;
- beberapa potongan kertas kosong yang telah dipotong sebagai tanda bukti pembelian nomer togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana jaksa penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak dan isteri;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis yang dibacakan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan jenis dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa *LONDER W SIHOTANG anak dari ELI SIHOTANG* pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di rumah terdakwa di Desa Batu Lidung RT.02 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu*

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan No. 28/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya petugas Kepolisian Resor Malinau mendapat informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis togel di daerah Desa Batu Lidung Rt. 02 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan diatas meja rumah terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar data rekapan keluaran nomor togel, 2 (dua) buah buku merk sinar dunia catatan pembelian nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, beberapa potongan kertas kosong yang telah dipotong sebagai tanda bukti pembelian nomor togel dan uang sebanyak Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan kupon judi jenis togel hari itu;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, setiap pembeli yang membeli dan menebak 4 (empat) angka seharga Rp. 1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada Bambang (DPO) dan terdakwa menerima keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan hari itu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di depan persidangan telah didengar saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kadir bin Kaneng, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Batu Lidung RT.02 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, saksi bersama sdr. Bayu Christian P anak dari Balan Uda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa sering terjadi permainan togel;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama beberapa anggota Reskrim menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi dan anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan di atas meja ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar data rekapan keluaran nomor togel, 2 (dua) buah bukum merk sinar dunia berisi catatan pembelian nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, beberapa potongan kertas kosong yang telah dipotong yang digunakan sebagai tanda bukti pembelian nomor togel dan uang tunai senilai Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai penjual sedangkan bandarnya adalah seseorang yang bernama Bambang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan nomor-nomor togel tersebut kepada sopir-sopir truk batu-bara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dan menjual nomor-nomor togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Bayu Christian P anak dari Balan Uda, memberikan keterangannya di janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Batu Lidung RT.02 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, saksi bersama sdr. Kadir bin Kaneng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi permainan togel;

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan No. 28/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Kadir bin Kaneng dan beberapa anggota Reskrim menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi dan anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan di atas meja ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar data rekapan keluaran nomor togel, 2 (dua) buah bukum merk sinar dunia berisi catatan pembelian nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, beberapa potongan kertas kosong yang telah dipotong yang digunakan sebagai tanda bukti pembelian nomor togel dan uang tunai senilai Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai penjual sedangkan bandarnya adalah seseorang yang bernama Bambang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan nomor-nomor togel tersebut kepada sopir-sopir truk batu-bara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dan menjual nomor-nomor togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut yang sudah didengar keterangannya di depan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat satu orang saksi bernama **Abidin bin Mohammad Saleh** yang telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum meminta supaya keterangan dari saksi tersebut untuk dibacakan yang pada prinsipnya terdakwa tidak keberatan, oleh karenanya demi tercapainya asas peradilan yang cepat, Majelis Hakim mempersilahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan keterangannya;

3. Saksi Abidin bin Mohammad Saleh, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Batu Lidung RT.02 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena Terdakwa menjual nomor-nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel karena pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi melihat orang yang tidak dikenal mengatakan kepada Terdakwa “bos saya mau beli nomor” lalu dijawab oleh Terdakwa “Iya, nomor berapa yang kamu mau beli”, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil kertas kosong dan menulis nomor togel tersebut, kemudian orang tidak dikenal tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kertas yang dituliskannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat rumah Terdakwa di Desa Batu Lidung RT.02 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena Terdakwa menjual nomor-nomor togel;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut datang polisi berpakaian preman mengeledah rumah Terdakwa, lalu menemukan di atas meja barang bukti berupa 2 (dua) lembar data rekapan keluaran nomor togel, 2 (dua) buah buku merk Sinar Dunia berisi catatan pembelian nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, beberapa potongan kertas kosong yang telah dipotong sebagai tanda bukti pembelian nomor togel dan uang tunai sebanyak Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa togel tersebut merupakan permainan menebak angka bila tebakannya benar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, misalnya seseorang

Halaman 7 dari Halaman 16 Putusan No. 28/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nomor 4 (empat) angka sebanyak Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakan angkanya benar maka akan mendapat Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebanyak Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar maka akan mendapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka sebanyak Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapat Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan togel tersebut dibuka setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu yang mengikuti putaran togel Singapura;
- Bahwa apabila ada yang membeli maka Terdakwa akan mencatat dalam kertas kosong nomor pembelian atau pesanan dari pembeli tersebut, setelah pembeli menyerahkan uang baru terdakwa menyerahkan kertas yang berisi nomor yang telah dipesan tersebut, apabila tebakan angka pembeli tersebut yang naik, maka pembeli datang dengan membawa bukti kertas pembelian untuk mengambil hadiah uang;
- Bahwa adapun cara pembeli untuk mengetahui apakah nomor yang dibeli tersebut naik atau tidak dengan cara pembeli datang mengecek sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum nomor togel yang menang keluar bandar togel yang bernama Bambang datang ke rumah menitipkan uang hadiah pemenang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemenangnya sekaligus mengambil uang hasil jualan nomor kepada Bambang;
- Bahwa dalam satu kali putaran Terdakwa dapat menjual kupon nomor togel sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa hanya memperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada Bambang;
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon togel tersebut kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Bambang adalah orang yang mengajarkan Terdakwa cara-cara kerja sistem togel tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelanggan Terdakwa adalah para sopir truk batu-bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara agar sopir truk tersebut mengetahui terdakwa menjual nomor togel ada dengan cara terdakwa menginformasikan kepada mereka secara lisan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa menjual nomor togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat rumah Terdakwa di Desa Batu Lidung RT.02 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena Terdakwa menjual nomor-nomor togel;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut datang polisi berpakaian preman menggeledah rumah Terdakwa, lalu menemukan di atas meja barang bukti berupa 2 (dua) lembar data rekapan keluaran nomor togel, 2 (dua) buah buku merk Sinar Dunia berisi catatan pembelian nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, beberapa potongan kertas kosong yang telah dipotong sebagai tanda bukti pembelian nomor togel dan uang tunai sebanyak Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai penjual yang mana Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari sopir truk batu bara yang sengaja datang ke rumah Terdakwa untuk memesan;
- Bahwa permainan togel tersebut dibuka setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu yang mengikuti putaran togel Singapura;

Halaman 9 dari Halaman 16 Putusan No. 28/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa togel tersebut merupakan permainan menebak angka bila tebakannya benar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, misalnya seseorang membeli nomor 4 (empat) angka sebanyak Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakan angkanya benar maka akan mendapat Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebanyak Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar maka akan mendapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka sebanyak Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapat Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada yang membeli maka Terdakwa akan mencatat dalam kertas kosong nomor pembelian atau pesanan dari pembeli tersebut, setelah pembeli menyerahkan uang baru terdakwa menyerahkan kertas yang berisi nomor yang telah dipesan tersebut, apabila tebakan angka pembeli tersebut yang naik, maka pembeli datang dengan membawa bukti kertas pembelian untuk mengambil hadiah uang;
- Bahwa adapun cara pembeli untuk mengetahui apakah nomor yang dibeli tersebut naik atau tidak dengan cara pembeli datang mengecek sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum nomor togel yang menang keluar bandar togel yang bernama Bambang datang ke rumah menitipkan uang hadiah pemenang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemenangnya sekaligus mengambil uang hasil jualan nomor kepada Bambang;
- Bahwa dalam satu kali putaran Terdakwa dapat menjual kupon nomor togel sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa hanya memperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada Bambang;
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon togel tersebut kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa cara agar sopir truk tersebut mengetahui terdakwa menjual nomor togel ada dengan cara terdakwa menginformasikan kepada mereka secara lisan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa menjual nomor togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meninjau unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur pasal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Londer W. Sihotang anak dari Eli Sihotang dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau tanpa mendapat izin;

Halaman 11 dari Halaman 16 Putusan No. 28/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat ijin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau tanpa Mendapat Izin" adalah seseorang yang melakukan kegiatan perjudian namun tanpa mendapat izin dari pihak penguasa atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi Kadir bin Kaneng, Saksi Bayu Christian P anak dari Balan Uda, Saksi Abidin bin Mohammad Saleh dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan apabila dihubungkan satu sama lain saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat rumah Terdakwa di Desa Batu Lidung RT.02 Kecamatan Malinau Kota, datang polisi berpakaian preman menggeledah rumah Terdakwa, lalu menemukan di atas meja barang bukti berupa 2 (dua) lembar data rekapan keluaran nomor togel, 2 (dua) buah buku merk Sinar Dunia berisi catatan pembelian nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, beberapa potongan kertas kosong yang telah dipotong sebagai tanda bukti pembelian nomor togel dan uang tunai sebanyak Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian seseorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwajib sedangkan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan diatas maka diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak dilengkapi atau tidak memiliki izin sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu sub telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi.

Menimbaang, bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dilakukan dengan cara menawarkan kepada sopir truk batu-bara secara lisan bahwa Terdakwa menjual nomor togel sehingga para sopir truk batu-bara yang tertarik akan mengunjungi rumah terdakwa untuk membeli nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs.Lamintang, SH dalam bukunya "Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan" perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh pelaku dari rumah mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk pula segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peran Terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai penjual yang mana Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari sopir truk batu-bara yang sengaja datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Lidung RT.02 Kecamatan Malinau Kota. Bahwa permainan togel tersebut dibuka setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu yang mengikuti putaran togel Singapura;

Menimbang, bahwa jika ada yang membeli maka Terdakwa akan mencatat dalam kertas kosong nomor pembelian atau pesanan dari pembeli tersebut, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli menyerahkan uang baru terdakwa menyerahkan kertas yang berisi nomor yang telah dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut merupakan permainan menebak angka bila tebakannya benar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, misalnya seseorang membeli nomor 4 (empat) angka sebanyak Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar maka akan mendapat Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebanyak Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar maka akan mendapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka sebanyak Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapat Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara pembeli untuk mengetahui apakah nomor yang dibeli tersebut naik atau tidak dengan cara pembeli datang mengecek sendiri ke rumah Terdakwa dan sebelum nomor togel yang menang keluar bandar togel yang bernama Bambang datang ke rumah menitipkan uang hadiah pemenang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemenangnya sekaligus mengambil uang hasil jualan nomor kepada Bambang;

Menimbang, bahwa dalam satu kali putaran Terdakwa dapat menjual kupon nomor togel sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa hanya memperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada Bambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa menjual nomor togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa togel merupakan permainan dengan mempertaruhkan sejumlah uang kemudian pembeli menebak nomor yang akan keluar yang artinya dalam permainan togel tersebut tidak dapat diketahui secara jelas siapa yang akan menjadi pemenangnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan togel bersifat untung-untungan sehingga permainan togel tersebut adalah permainan judi, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang memberitahu secara lisan kepada sopir truk batu-bara bahwa Terdakwa menjual nomor togel di rumahnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menawarkan kepada sopir truk batu-bara tersebut untuk dapat membeli nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa, selanjutnya bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa menjual nomor togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “dengan sengaja menawarkan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 158.000,00.dengan perincian: Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut karena masih memiliki nilai ekonomis dan diperoleh dari hasil tindak pidana maka selayaknya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 2

Halaman 15 dari Halaman 16 Putusan No. 28/Pid.B/2015/PN.MIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pulpen, 2 (dua) lembar data rekapan keluaran nomer togel, 2 (dua) buah buku merk sinar dunia catatan pembelian nomer togel, beberapa potongan kertas kosong yang telah dipotong sebagai tanda bukti pembelian nomer togel, Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak dan isteri

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Londer W. Sihotang anak dari Eli Sihotang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang sebanyak Rp. 158.000,00.dengan perincian:
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah pulpen
- 2 (dua) lembar data rekapan keluaran nomer togel;
- 2 (dua) buah buku merk sinar dunia catatan pembelian nomer togel;
- beberapa potongan kertas kosong yang telah dipotong sebagai tanda bukti pembelian nomer togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 oleh **Sayuti S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H** dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sudirman Sitio, S.H.**, Panitera

Halaman 17 dari Halaman 16 Putusan No. 28/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **A. B Silitonga, S.H.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

1. **M. Musashi Achmad P, S.H., M.H.**

TTD

Sayuti, S.H.

TTD

2. **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

Sudirman Sitio, S.H.